



PUTUSAN

No. 1650 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DARODJI, ST ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur / Tanggal lahir : 60 tahun / 20 Maret 1949 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Wringin Agung, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Indah Karya) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2009 sampai dengan tanggal 18 Mei 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 27 Juni 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 01 Juli 2009 ;
4. Hakim sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 24 Juli 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009 ;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2009 ;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa:

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1650 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DARODJI, ST dan saudara BAMBANG SUTAWAN, ST (Terdakwa dalam perkara lain) serta saudara BAMBANG SUGENG SETIONO, ST (Terdakwa dalam perkara lain dan telah diputus), pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi secara pasti, pada bulan Agustus 2001 sampai dengan bulan Desember 2001 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2001, bertempat di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2001 dilakukan proyek pembuatan jalan alternatif Manyar-Kantor Imigrasi menggunakan dana APBD 2001 sebesar Rp.1.131.815.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dengan volume pekerjaan adalah 3,7 X 12 meter yang dilaksanakan oleh Pelaksana Proyek (pemborong) yaitu Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya berdasarkan pemenang lelang atas barang dan jasa sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor: 349/110/306-KP/APBD/2001, tanggal 31 Agustus 2001 ;
- Bahwa perjanjian pemborongan / kontrak nomor : 349 / 110 / 306-KP / APBD / 2001, tanggal 31 Agustus 2001 ditandatangani oleh saudara BAMBANG SUGENG SETIONO, ST selaku Pimpro dan Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya yang didalamnya mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pada pekerjaan pemborongan proyek jalan Alternatif Manyar-Kantor Imigrasi dengan volume pekerjaan adalah 3,7 Km X 12 M dengan dibiayai dari dana APBD tahun 2001 ;
- Bahwa jenis-jenis pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya yang telah dituangkan ke dalam surat perjanjian pemborongan sebagaimana tersebut di atas, adalah :



1. Pekerjaan Pendahuluan senilai Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;
2. Pekerjaan Pembuatan Badan Jalan senilai Rp. 581.446.392,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan perincian :
 - a. Penimbunan badan jalan dengan Tasirtu volume 9.551 m³ senilai Rp.333.635.532,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;
 - b. Penimbunan galian tanah dengan volume 588 m³ senilai Rp.6.009.360,- (enam juta sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - c. Pemasangan Batu Kali dengan perbandingan 1 : 4 dengan volume 1.350 m³ senilai Rp. 225.074.700,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
 - d. Pekerjaan siaran dengan perbandingan 1 : 3 dengan volume 1.200 m³ senilai Rp. 12.826.800,- (dua belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
 - e. Pemasangan patok pengaman 100 buah sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Pembuatan Plat Duiker A R (2 buah) sebesar Rp. 36.685.696,- (tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

Rincian pekerjaan untuk pendukung pembuatan Plat Duiker adalah :

- a. Galian tanah dengan volume 91 m³ senilai Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- b. Pas Batu Kali dengan perbandingan 1 : 4 dengan volume 36 m³ senilai Rp. 6.001.992,- (enam juta seribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) ;
- c. Pekerjaan Plat Beton dengan perbandingan 1 : 2 : 3 dengan volume 7 m³ senilai Rp. 10.585.764,- (sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) ;



- d. Pekerjaan Plesteran dengan perbandingan 1 : 3 dengan volume 48 M² senilai Rp. 513.072,- (lima ratus tiga belas ribu tujuh puluh dua rupiah);
- e. Patok Pengaman diameter 20 cm 8 buah senilai Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah) ;

Total nilai pekerjaan untuk pendukung pembuatan Plat Duiker adalah sebesar Rp. 18.342.848,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) ;

4. Pembuatan Plat Duiker I, L, M, N, O (5 buah) senilai Rp. 62.516.325,- (enam puluh dua juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;
5. Pembuatan Plat Duiker F senilai Rp. 17.618.851,20 (tujuh belas juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah dua puluh sen) ;
6. Pembuatan Gorong-gorong D, E, S, H, K (5 buah) senilai Rp.12.760.503,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus tiga rupiah) ;
7. Pekerjaan jembatan G senilai Rp. 166.633.456,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) ;
8. Pekerjaan jembatan P senilai Rp. 55.047.103,60 (lima puluh lima juta empat puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah enam puluh sen) ;
9. Pekerjaan jembatan O senilai Rp. 64.152.550,60 (enam puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah enam puluh sen) ;
10. Pekerjaan jembatan J senilai Rp. 15.502.823,- (lima belas juta lima ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Galian tanah dengan volume 20 m³ senilai Rp. 204.400,- (dua ratus empat ribu empat ratus rupiah) ;



- b. Pemasangan batu kali dengan perbandingan 1 : 4 dengan volume 27 m³ senilai Rp. 4.501.494,- (empat juta lima ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
 - c. Pekerjaan plat beton dengan perbandingan 1 : 2 : 3 senilai Rp.9.073.512,- (sembilan juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah) ;
 - d. Urugan tanah dengan volume 15 m³ senilai Rp. 523.980,- (lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - e. Pipa dipakai lagi senilai Rp. 152.279,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;
 - f. Pekerjaan plesteran dengan perbandingan 1 : 3 dengan volume 22 M² senilai Rp. 235.158,- (dua ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah) ;
 - g. Pembuatan kisdam senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - h. Patok Pengaman 8 buah senilai Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah) ;
11. Pembuatan saluran dan pembagi air sebesar Rp. 5.096.583,20 (lima juta sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh sen) ;
12. Biaya pengganti bangunan 19 buah sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
13. Pekerjaan lain-lain dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pembersihan sisa bahan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - b. Pekerjaan cat-catan senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Rambu-rambu lalu lintas 25 buah senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - d. Papan penunjuk arah 4 buah senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1650 K/Pid.Sus/2010



e. Finishing pekerjaan / perawatan senilai Rp. 3.055.000,- (tiga juta lima puluh lima ribu rupiah) ;

Total Rp. 1.131.815.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

- Bahwa jenis-jenis pekerjaan tersebut sesuai dengan jadwal waktu yang tercantum dalam kontrak dimulai dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602.1/SPK-304/APBD/2001, tanggal 23 Agustus 2001 dan pekerjaan tersebut selesai/berakhir pada bulan Desember 2001 ;
- Bahwa sampai dengan bulan Desember 2001, ada beberapa jenis pekerjaan yang tertuang dalam dokumen kontrak/surat perjanjian pemborongan yang tidak dikerjakan atau dikerjakan tidak sesuai surat perjanjian pemborongan/kontrak oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya yaitu :

a. Penimbunan badan jalan dengan Tasirtu volume 9.551 m³ senilai Rp.333.635.532,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dalam rangka pembuatan perlintasan sebidang yang tidak dikerjakan dengan volume 4.309 m³ senilai Rp.150.521.988 (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) ;

b. Pekerjaan pasangan batu kali dengan perbandingan 1 : 4 dengan volume 1.350 m³ yang tidak dikerjakan senilai Rp. 225.074.700,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;

c. Pekerjaan pemasangan patok pengaman sebanyak 100 buah tidak dikerjakan senilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

d. Pekerjaan pembuatan Plat Duiker A R 2 buah panjang 16 meter tidak dikerjakan senilai Rp. 36.685.696,- (tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) ;



- e. Rambu-rambu lalu lintas 25 buah tidak dikerjakan senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - f. Pembuatan papan penunjuk arah 4 buah tidak dikerjakan senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - g. Pekerjaan jembatan J sudah ada sebelum proyek dilaksanakan atau fiktif senilai Rp. 15.502.823,- (lima belas juta lima ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) ;
- Total seluruhnya adalah sebesar Rp. 436.935.207,- (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah) ;

- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikerjakan/tidak dilaksanakan atau fiktif atau tidak dikerjakan sesuai dengan kontrak oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya dan oleh saudara BAMBANG SUTAWAN, ST selaku Ketua Tim Supervisi dan Pelaksana Administrasi Proyek Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis (A-3) pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banyuwangi, hasil pekerjaan tersebut dibuatkan laporan kemajuan fisik seolah-olah pekerjaan telah selesai dikerjakan, laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya dan saudara BAMBANG SUTAWAN, ST tersebut sebagai berikut :

1. Laporan tanggal 27 September 2001 kemajuan fisik proyek 25,83% ;
2. Laporan tanggal 13 Oktober 2001 kemajuan proyek 56,369% ;
3. Laporan tanggal 19 Nopember 2001 kemajuan fisik proyek 83,523% ;
4. Laporan tanggal 13 Desember 2001 kemajuan fisik proyek 100% ;
5. Laporan tanggal 20 Desember 2001 kemajuan fisik proyek 100% ;

- Bahwa atas laporan kemajuan fisik yang telah dibuat oleh saudara BAMBANG SUTAWAN, ST selaku Ketua Tim Supervisi dan Pelaksana Administrasi Proyek Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis (A-3) pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya tersebut, pihak CV. Indah Karya dalam hal ini Terdakwa menyampaikan laporan

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1650 K/Pid.Sus/2010



kemajuan fisik tersebut kepada saudara BAMBANG SUGENG SETIONO, ST dan atas laporan yang telah disetujui oleh saudara BAMBANG SUTAWAN, ST tersebut saudara BAMBANG SUGENG SETIONO menyetujui, selanjutnya Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya mengajukan pencairan seluruh dana proyek ke kantor Kas Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 1.131.815.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 7 September 2001 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp. 226.363.000,- ;
 2. Pada tanggal 27 September 2001 dana telah cair sebesar Rp.181.090.400,- (seratus delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) ;
 3. Pada tanggal 13 Oktober 2001 dana telah cair sebesar Rp.271.635.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 4. Pada tanggal 19 Nopember 2001 dana telah cair sebesar Rp.226.363.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
 5. Pada tanggal 13 Desember 2001 dana telah cair sebesar Rp.169.772.250,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 6. Pada tanggal 20 Desember 2001 dana telah cair sebesar Rp.56.590.750,- (lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa agar proyek tersebut benar-benar telah dianggap selesai 100%, kemudian dibuatkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya dan saudara BAMBANG SUGENG SETIONO, ST selaku Pimpro dengan diketahui oleh saudara BAMBANG SUTAWAN, ST selaku Kepala Kimpraswil Kabupaten Banyuwangi, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tersebut juag dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh saudara BAMBANG SUTAWAN, ST selaku Ketua Tim Supervisi dan Pelaksana Administrasi Proyek Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis (A-3) pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banyuwangi sebanyak 2 kali masing-masing :

1. Berita Acara Serah Terima I tanggal 20 Nopember 2001, lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 070/189/XI/BAPP/2001, tanggal 19 Nopember 2001 ;
 2. Berita Acara Serah Terima II tanggal 12 Desember 2001, lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 070/247/XII/BAPP/2001, tanggal 12 Desember 2001 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya melaksanakan kembali pekerjaan yang tidak dikerjakan atau dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak atau fiktif tersebut pada tahun berikutnya yaitu tahun 2002 sebagai proyek baru dengan menggunakan anggaran tahun 2002, pekerjaan tersebut meliputi pembuatan badan jalan, pembuatan Plat Duiker A R, papan penunjuk arah dan rambu-rambu lalu lintas ;
 - Bahwa atas ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh saudara BAMBANG SUTAWAN, ST selaku Ketua Tim Supervisi dan Pelaksana Administrasi Proyek Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis (A-3) pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banyuwangi yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya tersebut dianggap selesai 100%, padahal dalam kenyataannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan/dikerjakan atau dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak atau fiktif, bahwa dana sebesar Rp. 436.935.207,- (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah) tersebut oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya digunakan dengan alasan untuk pengurusan ijin perlintasan Kereta Api padahal ijin tersebut sama sekali tidak ada ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1650 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 436.935.207,- (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DARODJI, ST selaku Direktur CV. Indah Karya yang telah berbadan hukum dan melaksanakan pekerjaan proyek pembuatan jalan Alternatif Manyar-Kantor Imigrasi Kabupaten Banyuwangi tahun 2001, dengan Nomor Kontrak Kerja No. 439/110/306-KP/APBD/2001, tanggal 31 Agustus 2001, bersama-sama dengan saudara BAMBANG SUTAWAN, ST (Terdakwa dalam perkara lain) serta saudara BAMBANG SUGENG SETIONO, ST (Terdakwa dalam perkara lain dan telah diputus), pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi secara pasti, pada bulan Agustus 2001 sampai dengan bulan Desember 2001 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2001, bertempat di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya masih termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2001 selaku Direktur CV. Indah Karya selaku pemenang lelang melaksanakan proyek pembuatan jalan Alternatif Manyar-Kantor Imigrasi menggunakan dana APBD 2001 sebesar Rp.1.131.815.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dengan volume pekerjaan adalah 3,7 X 12 meter. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan



pemenang lelang atas barang dan jasa sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Nomor: 349/110/306-KP/APBD/2001, tanggal 31 Agustus 2001 ;

- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak adalah mulai dikerjakan pada tanggal 23 Agustus 2001 dan berakhir pada tanggal 22 Nopember 2001 ditambah dengan masa pemeliharaan selama 20 hari terhitung tanggal 22 Nopember 2001 ;
- Bahwa perjanjian pemborongan / kontrak nomor : 349 / 110 / 306-KP / APBD / 2001, tanggal 31 Agustus 2001 ditandatangani oleh saudara BAMBANG SUGENG SETIONO, ST selaku Pimpro dan Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya yang didalamnya mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pada pekerjaan pemborongan proyek jalan Alternatif Manyar-Kantor Imigrasi dengan volume pekerjaan adalah 3,7 Km X 12 M dengan dibiayai dari dana APBD tahun 2001 ;
- Bahwa jenis-jenis pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya yang telah dituangkan ke dalam surat perjanjian pemborongan sebagaimana tersebut di atas, adalah :
 1. Pekerjaan Pendahuluan senilai Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Pekerjaan Pembuatan Badan Jalan senilai Rp. 581.446.392,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan perincian :
 - a. Penimbunan badan jalan dengan Tasirtu volume 9.551 m³ senilai Rp.333.635.532,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;
 - b. Penimbunan galian tanah dengan volume 588 m³ senilai Rp.6.009.360,- (enam juta sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - c. Pemasangan Batu Kali dengan perbandingan 1 : 4 dengan volume 1.350 m³ senilai Rp. 225.074.700,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1650 K/Pid.Sus/2010



- d. Pekerjaan siaran dengan perbandingan 1 : 3 dengan volume 1.200 m³ senilai Rp. 12.826.800,- (dua belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
 - e. Pemasangan patok pengaman 100 buah sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Pembuatan Plat Duiker A R (2 buah) sebesar Rp. 36.685.696,- (tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

Rincian pekerjaan untuk pendukung pembuatan Plat Duiker adalah :

- a. Galian tanah dengan volume 91 m³ senilai Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- b. Pas Batu Kali dengan perbandingan 1 : 4 dengan volume 36 m³ senilai Rp. 6.001.992,- (enam juta seribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) ;
- c. Pekerjaan Plat Beton dengan perbandingan 1 : 2 : 3 dengan volume 7 m³ senilai Rp. 10.585.764,- (sepuluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) ;
- d. Pekerjaan Plesteran dengan perbandingan 1 : 3 dengan volume 48 M² senilai Rp. 513.072,- (lima ratus tiga belas ribu tujuh puluh dua rupiah);
- e. Patok Pengaman diameter 20 cm 8 buah senilai Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah) ;

Total nilai pekerjaan untuk pendukung pembuatan Plat Duiker adalah sebesar Rp. 18.342.848,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) ;

4. Pembuatan Plat Duiker I, L, M, N, O (5 buah) senilai Rp. 62.516.325,- (enam puluh dua juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;
5. Pembuatan Plat Duiker F senilai Rp. 17.618.851,20 (tujuh belas juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah dua puluh sen) ;



6. Pembuatan Gorong-gorong D, E, S, H, K (5 buah) senilai Rp.12.760.503,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus tiga rupiah) ;
7. Pekerjaan jembatan G senilai Rp. 166.633.456,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) ;
8. Pekerjaan jembatan P senilai Rp. 55.047.103,60 (lima puluh lima juta empat puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah enam puluh sen) ;
9. Pekerjaan jembatan O senilai Rp. 64.152.550,60 (enam puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah enam puluh sen) ;
10. Pekerjaan jembatan J senilai Rp. 15.502.823,- (lima belas juta lima ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Galian tanah dengan volume 20 m³ senilai Rp. 204.400,- (dua ratus empat ribu empat ratus rupiah) ;
 - b. Pemasangan batu kali dengan perbandingan 1 : 4 dengan volume 27 m³ senilai Rp. 4.501.494,- (empat juta lima ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
 - c. Pekerjaan plat beton dengan perbandingan 1 : 2 : 3 senilai Rp.9.073.512,- (sembilan juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah) ;
 - d. Urugan tanah dengan volume 15 m³ senilai Rp. 523.980,- (lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - e. Pipa dipakai lagi senilai Rp. 152.279,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;
 - f. Pekerjaan plesteran dengan perbandingan 1 : 3 dengan volume 22 M² senilai Rp. 235.158,- (dua ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah) ;
 - g. Pembuatan kisdam senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



- h. Patok Pengaman 8 buah senilai Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belasribu rupiah) ;
11. Pembuatan saluran dan pembagi air sebesar Rp. 5.096.583,20 (lima juta sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh sen) ;
12. Biaya pengganti bangunan 19 buah sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
13. Pekerjaan lain-lain dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembersihan sisa bahan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - b. Pekerjaan cat-catan senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Rambu-rambu lalu lintas 25 buah senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - d. Papan penunjuk arah 4 buah senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - e. Finishing pekerjaan / perawatan senilai Rp. 3.055.000,- (tiga juta lima puluh lima ribu rupiah) ;

Total Rp. 1.131.815.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

- Bahwa jenis-jenis pekerjaan tersebut sesuai dengan jadwal waktu yang tercantum dalam kontrak dimulai dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602.1/SPK-304/APBD/2001, tanggal 23 Agustus 2001 dan pekerjaan tersebut selesai/berakhir pada bulan Desember 2001 ;
- Bahwa sampai dengan bulan Desember 2001, ada beberapa jenis pekerjaan yang tertuang dalam dokumen kontrak/surat perjanjian pemborongan yang tidak dikerjakan atau dikerjakan tidak sesuai surat perjanjian pemborongan/kontrak oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya yaitu :
 - a. Penimbunan badan jalan dengan Tasirtu volume 9.551 m³ senilai Rp.333.635.532,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam



ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dalam rangka pembuatan perlintasan sebidang yang tidak dikerjakan dengan volume 4.309 m³ senilai Rp.150.521.988 (seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) ;

- b. Pekerjaan pasangan batu kali dengan perbandingan 1 : 4 dengan volume 1.350 m³ yang tidak dikerjakan senilai Rp. 225.074.700,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;
- c. Pekerjaan pemasangan patok pengaman sebanyak 100 buah tidak dikerjakan senilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- d. Pekerjaan pembuatan Plat Duiker A R 2 buah panjang 16 meter tidak dikerjakan senilai Rp. 36.685.696,- (tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) ;
- e. Rambu-rambu lalu lintas 25 buah tidak dikerjakan senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- f. Pembuatan papan penunjuk arah 4 buah tidak dikerjakan senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- g. Pekerjaan jembatan J sudah ada sebelum proyek dilaksanakan atau fiktif senilai Rp. 15.502.823,- (lima belas juta lima ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) ;

Total seluruhnya adalah sebesar Rp. 436.935.207,- (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;

- Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikerjakan/tidak dilaksanakan atau fiktif atau tidak dikerjakan sesuai dengan kontrak oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya dan oleh saudara BAMBANG SUTAWAN, ST selaku Ketua Tim Supervisi dan Pelaksana Administrasi Proyek Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis (A-3) pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banyuwangi, hasil pekerjaan tersebut dibuatkan laporan kemajuan fisik seolah-olah



pekerjaan telah selesai dikerjakan, laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya dan saudara BAMBANG SUTAWAN, ST tersebut sebagai berikut :

1. Laporan tanggal 27 September 2001 kemajuan fisik proyek 25,83% ;
 2. Laporan tanggal 13 Oktober 2001 kemajuan proyek 56,369% ;
 3. Laporan tanggal 19 Nopember 2001 kemajuan fisik proyek 83,523% ;
 4. Laporan tanggal 13 Desember 2001 kemajuan fisik proyek 100% ;
 5. Laporan tanggal 20 Desember 2001 kemajuan fisik proyek 100% ;
- Bahwa atas laporan kemajuan fisik yang telah dibuat oleh saudara BAMBANG SUTAWAN, ST selaku Ketua Tim Supervisi dan Pelaksana Administrasi Proyek Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis (A-3) pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya tersebut, pihak CV. Indah Karya dalam hal ini Terdakwa menyampaikan laporan kemajuan fisik tersebut kepada saudara BAMBANG SUGENG SETIONO, ST dan atas laporan yang telah disetujui oleh saudara BAMBANG SUTAWAN, ST tersebut saudara BAMBANG SUGENG SETIONO menyetujui, selanjutnya Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya mengajukan pencairan seluruh dana proyek ke kantor Kas Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 1.131.815.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 7 September 2001 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp. 226.363.000,- ;
 2. Pada tanggal 27 September 2001 dana telah cair sebesar Rp.181.090.400,- (seratus delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) ;
 3. Pada tanggal 13 Oktober 2001 dana telah cair sebesar Rp.271.635.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;



4. Pada tanggal 19 Nopember 2001 dana telah cair sebesar Rp.226.363.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;
 5. Pada tanggal 13 Desember 2001 dana telah cair sebesar Rp.169.772.250,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 6. Pada tanggal 20 Desember 2001 dana telah cair sebesar Rp.56.590.750,- (lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa agar proyek tersebut benar-benar telah dianggap selesai 100%, kemudian dibuatkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya dan saudara BAMBANG SUGENG SETIONO, ST selaku Pimpro dengan diketahui oleh saudara BAMBANG SUTAWAN, ST selaku Kepala Kimpraswil Kabupaten Banyuwangi, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan tersebut juag dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara BAMBANG SUTAWAN, ST selaku Ketua Tim Supervisi dan Pelaksana Administrasi Proyek Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis (A-3) pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banyuwangi sebanyak 2 kali masing-masing :
 1. Berita Acara Serah Terima I tanggal 20 Nopember 2001, lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 070/189/XI/BAPP/2001, tanggal 19 Nopember 2001 ;
 2. Berita Acara Serah Terima II tanggal 12 Desember 2001, lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 070/247/XII/BAPP/2001, tanggal 12 Desember 2001 ;
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya melaksanakan kembali pekerjaan yang tidak dikerjakan atau dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak atau fiktif tersebut pada tahun berikutnya yaitu tahun 2002 sebagai proyek baru dengan menggunakan anggaran tahun 2002, pekerjaan

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1650 K/Pid.Sus/2010



tersebut meliputi pembuatan badan jalan, pembuatan Plat Duiker A R, papan penunjuk arah dan rambu-rambu lalu lintas ;

- Bahwa atas ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh saudara BAMBANG SUTAWAN, ST selaku Ketua Tim Supervisi dan Pelaksana Administrasi Proyek Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis (A-3) pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banyuwangi yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya tersebut dianggap selesai 100%, padahal dalam kenyataannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan/dikerjakan atau dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak atau fiktif, bahwa dana sebesar Rp. 436.935.207,- (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah) tersebut oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indah Karya digunakan dengan alasan untuk pengurusan ijin perlintasan Kereta Api padahal ijin tersebut sama sekali tidak ada ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 436.935.207,- (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 19 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARODJI, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan**



perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999** sebagaimana **dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARODJI, ST berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Kontrak/surat perjanjian pemborongan Jalan Alternatif Manyar-Kantor Imigrasi (asli) 1 berkas ;
 - b. Berita acara pekerjaan tambah kurang 1 berkas ;
 - c. Proses pembayaran uang muka (asli) 1 berkas ;
 - d. Proses pembayaran angsuran ke I 20% (asli) 1 berkas ;
 - e. Proses pembayaran angsuran ke II 30% (asli) 1 berkas ;
 - f. Proses pembayaran angsuran ke III 25% (asli) 1 berkas ;
 - g. Proses pembayaran angsuran ke IV 20% (asli) 1 berkas ;
 - h. Proses pembayaran angsuran ke V 5% (asli) 1 berkas ;
 - i. Berita acara serah terima I (asli) ;
 - j. Berita acara serah terima II (asli) ;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1650 K/Pid.Sus/2010



Masih digunakan dalam perkara atas nama Terpidana BAMBANG SUGENG SETYONO, ST ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 596/Pid.B/2009/PN-Bwi., tanggal 12 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DARODJI, ST tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam primair dan dakwaan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (VRIJSPRAAK) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Kontrak/surat perjanjian pemborongan Jalan Alternatif Manyar-Kantor Imigrasi (asli) 1 berkas ;
 - b. Berita acara pekerjaan tambah kurang 1 berkas ;
 - c. Proses pembayaran uang muka (asli) 1 berkas ;
 - d. Proses pembayaran angsuran ke I 20% (asli) 1 berkas ;
 - e. Proses pembayaran angsuran ke II 30% (asli) 1 berkas ;
 - f. Proses pembayaran angsuran ke III 25% (asli) 1 berkas ;
 - g. Proses pembayaran angsuran ke IV 20% (asli) 1 berkas ;
 - h. Proses pembayaran angsuran ke V 5% (asli) 1 berkas ;
 - i. Berita acara serah terima I (asli) ;
 - j. Berita acara serah terima II (asli) ;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk dijadikan bukti dalam perkara lain ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/Akta.Pid/2009/PN.BWI., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Nopember 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Nopember 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 25 Nopember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 12 Nopember 2009 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 25 Nopember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1650 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Hakim tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya :

1. Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Majelis Hakim telah keliru berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sesuai dengan kontrak, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim halaman 65 alinea kedua "Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta lain dipersidangan, terungkap bahwa mengenai penimbunan badan jalan (oprit) yang akan melintasi rel kereta api tetap dikerjakan oleh Terdakwa karena selain item pekerjaan sesuai kontrak (sebagaimana bestek) juga Terdakwa mendengar dari keterangan saksi Bambang Sutawan, ST serta para pejabat terkait bahwa ijin perlintasan sebidang telah diurus oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Banyuwangi yang ditujukan kepada Kepala Daerah Operasi IX PT. KAI di Jember tanggal 16 Juli 2001 dan Surat Bupati Banyuwangi tertanggal 16 Juli 2001 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI Cq. Dirjen



Perhubungan Darat dan lagipula batas waktu pekerjaan kurang lebih 3 (tiga) bulan harus diselesaikan ;

Bahwa pertimbangan tersebut jelas merupakan suatu kekeliruan oleh karena permintaan ijin perlintasan sebidang seharusnya diurus sendiri oleh Terdakwa selaku Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut dan bukan meminta Dinas Kimpraswil yang mengurus ijin tersebut, mengingat dana pengurusan ijin perlintasan sebidang sudah termasuk dengan biaya pelaksanaan pekerjaan (sesuai dengan berita acara tambah kurang) dan biaya untuk hal tersebut tidak disediakan atau *dianggarkan oleh Dinas Kimpraswil* ;

Seharusnya Terdakwa selaku Kontraktor dan Bambang Sugeng Setiono selaku Pimpro yang telah dijatuhkan pidana tidak memaksakan diri untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebelum keluar atau adanya ijin dari PT. KAI ;

Namun demikian Terdakwa bersama-sama dengan Bambang Sugeng Setiono telah melaksanakan pekerjaan tersebut sebelum keluarnya ijin atau persetujuan dari PT. KAI dan akibatnya setelah ijin keluar dari PT. KAI maka pekerjaan tersebut harus dibongkar karena tidak sesuai atau berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan, untuk itu pekerjaan terpaksa dibongkar dan Negara menderita kerugian sebesar Rp. 300 juta lebih sesuai dengan hasil pemeriksaan BPKP ;

Apabila Majelis Hakim tidak keliru dalam menafsirkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 maka putusan yang akan dijatuhkan menjadi lain sebagaimana yang telah diputuskan ;

2. Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 199 huruf a KUHAP ;

a. Dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim tidak membuat pertimbangan secara runtun dan runtut unsur pasal yang dibuktikan dalam pembuktian dakwaan subsidair. Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1650 K/Pid.Sus/2010



ada padanya karena jabatan, kedudukan”, dan tidak mempertimbangkan dahulu unsur ”dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, sementara sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 kedudukan unsur ”dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” berada di depan atau lebih dahulu daripada unsur ”menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan” ;

Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam putusan tidak menerapkan ketentuan Pasal 199 huruf a KUHAP ;

b. Keterangan Ahli Drs. Ruslani dari BPKP Jawa Timur tidak diambil secara keseluruhan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, tetapi diambil sepotong-sepotong, sehingga menguntungkan Terdakwa. Apabila Majelis Hakim mengungkapkan dalam putusannya semua fakta yang diajukan oleh ahli maka putusannya menjadi lain. Keterangan ahli yang tidak masukan :

1. Benar pada saat ahli melakukan audit, ahli belum menentukan secara persis berapa kerugian Negara hal tersebut karena prinsip kehati-hatian dari ahli, saat itu kesimpulan ahli adalah adanya pemborosan terhadap keuangan Negara sebesar Rp. 300 juta lebih pada pekerjaan penimbunan badan jalan yang akan melintasi rel kereta api ;
2. Bahwa benar nilai pemborosan tersebut adalah potensi yang menimbulkan kerugian Negara ;
3. Benar pemborosan menurut BPKP adalah fisik ada tetapi tidak difungsikan secara maksimal ;



4. Benar tanah yang dibongkar, kemudian hasil pembongkaran yang tidak digunakan kembali termasuk dalam pemborosan keuangan Negara ;
5. Benar timbulnya pemborosan dalam proyek ini karena prosedur yang tidak dilalui/dilaksanakan ;
6. Benar bahwa seharusnya dilakukan permintaan ijin terlebih dahulu, setelah ada ijin baru proyek dapat dilaksanakan, bukan melaksanakan proyek kemudian baru mengajukan ijin ;
7. Benar ahli pernah menanyakan bahwa BAMBANG SUTAWAN mengenai ijin, saat itu dikatakan ijin ada, akan tetapi ahli tidak diperlihatkan hitam di atas putihnya ;
8. Benar ahli menyalahkan prosedur yang dilakukan oleh BAMBANG SUTAWAN dan Terdakwa DARODJI, ST dari CV. Indah Karya melaksanakan proyek tanpa ijin tertulis ;
9. Benar pada tahun 2002 oprit sudah dibongkar diganti dengan jembatan rel, menurut ahli pekerjaan tersebut adalah pemborosan keuangan Negara ;
10. Benar pembangunan yang ada kaitannya dengan rel harus ada ijin ;
11. Benar yang mengurus ijin adalah pada saat tahap perencanaan, karena tidak ada ijin maka perencanaan salah, pelaksana proyek salah, hal tersebut karena sudah mengetahui bahwa ijin belum ada akan tetapi memaksakan untuk melaksanakan proyek ;
12. Benar prinsip anggaran adalah uang tidak semua harus dihabiskan, kalau tidak mampu melaksanakan pekerjaan maka anggaran jangan dihabiskan, kembalikan saja kepada Negara ;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1650 K/Pid.Sus/2010



13. Bahwa seharusnya kalau belum ada ijin, dana yang diperuntukan untuk pembuatan perlintasan jalan kereta api tersebut jangan dicairkan dulu tetapi disimpan dan baru dicairkan setelah ada ijin ;

c. Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan" ;

Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tidak membuat pertimbangan secara runtun dan kontradiktif dalam unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan, kedudukan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Majelis Hakim telah keliru berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai dengan berita acara tambah kurang, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim halaman 70 angka 5 "Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah tahu ijin perlintasan dari PT. KAI belum turun ada tetapi badan jalan tetap dikerjakan sampai selesai dengan alasan karena waktu yang mendesak dan mempermudah keluar masuknya kendaraan pengangkut bahan material sehingga proyek tahap I diserahkan ke Pemkab Banyuwangi tanggal 20 Nopember 2001 namun ijin perlintasan juga belum keluar", hal ini bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim di halaman 70 alinea terakhir "Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas jelaslah bahwa apa yang dilakukan Terdakwa sebagai kontraktor telah sesuai dengan isi perjanjian yang telah Terdakwa tandatangani, ..." dan berita acara tambah kurang tidak dipertimbangkan ;

d. Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan" ;

Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya



karena jabatan, kedudukan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, tidak mempertimbangkan secara keseluruhan dan satu kesatuan yang bertanggungjawab secara bersama-sama dalam pertanggungjawaban pidana yakni antara Pimpro Bambang Sugeng Setiono, ST (sedang menjalani hukuman), Kepala Dinas Kimpraswil Pemkab Banyuwangi Bambang Sutawan, ST sebagai Kepala Supervisi dan Penanggungjawab (sedang menjalani hukuman). Apabila Majelis Hakim tidak keliru dalam menafsirkan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan, kedudukan”, dalam putusannya maka putusannya menjadi lain ;

Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Soedarto di dalam buku Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung tahun 1977 halaman 142 antara lain menulis “...istilah “kedudukan” di samping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau “kedudukan” ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (Pegawai Negeri – ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini, tidak ada istilah kedudukan atau fungsi” ;

Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat ;

Pendapat Soedarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi ;

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 1650 K/Pid.Sus/2010



Dengan demikian terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat pada pasal 3, yaitu dengan cara "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan", maka dapat ditegaskan :

1. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" adalah Pegawai Negeri ;
2. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja ;

e. Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i ;

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam perkara a quo atas nama Terdakwa Darodji, ST, pada halaman 73 baris terakhir, "Membebaskan biaya perkara kepada Negara" ;

Dalam Pasal 199 ayat (1) surat putusan bukan pemidanaan memuat :

- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h ;

Bahwa pembebanan biaya perkara kepada Negara tidak dicantumkan secara jelas jumlahnya, hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP, bahwa dalam pasal tersebut secara jelas di dalam putusan, Pengadilan negeri harus menentukan besar/biaya perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, pertimbangan hukum dan amar putusannya telah tepat dan benar, dengan demikian Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan-alasan yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) jo. Pasal 197 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010** oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,

Hal. 29 dari 26 hal. Put. No. 1650 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd.

I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, S.H.,M.H.

NIP. 040.044.338